



Kelurahan Timbang Galung

Jl. Menambin No.1B 21116 081375218771

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Barat /
Kelurahan Timbang Galung

Pengurusan Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan

No. SK : 034/ 000.8.3.2 / 22 / I-2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW
2. FC KTP pemohon yang akan pindah penduduk.
3. FC KK pemohon yang akan pindah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas pemohon dan kelengkapannya, Pemohon dipersilahkan menunggu. Mengecek persyaratan apabila berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
2. Mengetik Surat Keterangan Pindah Pemohon
3. Memverifikasi dan memberi paraf berkas permohonan oleh Kasi Pemerintahan
4. Menandatangani berkas yang telah diverifikasi oleh Lurah
5. Mengagenda berkas pemohon dalam buku register surat pindah penduduk dan diberi nomer register kemudian di stempel
6. Menyerahkan lembar pengantar dan biodata pemohon yang telah selesai.
7. Pemohon dipersilahkan mendatangi Kecamatan untuk Memperoleh validasi pada lembar biodata pemohon oleh Camat/Sekretaris Kecamatan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan

Pengaduan Layanan



Kelurahan Timbang Galung

Jl. Menambin No.1B 21116 081375218771

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Barat /
Kelurahan Timbang Galung

Kantor Lurah Timbang Galung